

PENETAPAN REKAPITULASI DAN PERBAIKAN DPT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI NOMOR : 86 /PL.01.2-Kpt/3275/KPU-Kot/II/2019

**TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH (DPT) TINGKAT KPU KOTA BEKASI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 36, 37, 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di tingkat Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Rekapitulasi dan Perbaikan Daftar Pemilih (DPT) Tingkat KPU Kota Bekasi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

DASAR HUKUM : Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 111 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3663); Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/ PL.02.1-Kpt/01/KPU/1/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor : 86 /PL.01.2-Kpt/3275/KPU-Kot/II/2019 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan tentang Rekapitulasi Dan Perbaikan Daftar Pemilih (DPT) Tingkat KPU Kota Bekasi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Februari 2019
-Lampiran 1 halaman.

Paraf Kasubbag Hukum	Paraf Komisioner Divisi Hukum
	